

## ABSTRAK

Pada dasarnya dalam konteks Negara hukum Indonesia, kita harus menimbang segala perilaku bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa lalu di implementasikan ke dalam hukum, artinya, antar warga negara dapat saja berbeda pendapat dalam suatu hal, namun hal tersebut harus dikembalikan pada kajian hukum untuk mendapatkan „status yuridis“-nya: apakah dapat dibenarkan ataukah tidak? Taat pada norma hukum positif (norma hukum yang sedang berlaku) adalah suatu konsesipatriotisme yang paling utama sebagai sendi-sendi perilaku konstitusionalis dalam bernegara, sebab dari sanalah dapat disemai keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Basis hukum yang dapat digunakan sebagai peluang untuk melindungi anak maupun menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual, fisik dan perdagangan anak adalah Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak ketentuannya terdapat dalam pasal 80 ayat (1), pasal 81 ayat (1) dan (2), pasal 82 ayat (1). Pada putusan Nomor 02/Pid.Sus/2015/PN.Idm majelis hakim lebih mengarah kepada dakwaan pasal 80 Ayat (1) yaitu “Yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Dan denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dan Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Yang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum terkait dengan kronologis para saksi, korban dan terdakwa seharusnya majelis hakim lebih jeli untuk mengungkap dan memutuskan atau menjatuhkan sanksi pidana penjara sesuai dengan pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yakni hukuman penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp. 300 juta rupiah. Agar memiliki efek jera bagi pelaku tersebut.